



PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO

G20 INDONESIA
2022

Mojokerto

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**

Jalan A. Yani No 16 Mojokerto Jawa Timur - (0321) 321948
E-mail : dpmd.kabmojokerto@gmail.com

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pelaksanaan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026, sedangkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama empat bulan kedepan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Agustus 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19680813 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 ...	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	35
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	52
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	55
BAB IV PENUTUP	80
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	80
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	81
4.3. Rencana Tindak Lanjut	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Penyusunan Perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang merupakan penggabungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan Desa yang sebelumnya merupakan Tupoksi Bagian Pemerintahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA OPD) yang merupakan penjabaran teknis dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA OPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Perubahan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RPAPBD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal. Selain itu, Perubahan Renja DPMD ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Mojokerto nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2022 sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2015, selanjutnya Visi dan Misi tersebut menjadi visi dan misi Daerah.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada PRKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan Program Strategis Nasional Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022.

1.2. Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen PRKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD

1.2. Landasan Penyusunan

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

- Catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah nama SOTK lama sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II Tahun 2022 secara umum sudah selaras dengan Perubahan Renja DPMD Tahun 2022.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2022. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”

Sedangkan untuk capaian Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II tahun 2022 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto
Periode Pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)		Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2021)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)		Aksi		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah																							
			1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,76	37,436,469,438	-	-	83,76	5,851,125,608	85,28	874,201,826	0	1,296,223,343	-	-	-	-	85,28	101,81%	2,170,425,169	37,09%	85,28	2,170,425,169	-	-
			1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	95	460,000,000	-	-	91	17,500,000	79	3,360,000	87	1,010,000	-	-	-	-	166	182,42%	4,370,000	-	0	4,370,000	0	-
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	38	260,000,000	-	-	6	10,000,000	2	2,249,500	2	0	-	-	-	-	4	66,67%	2,249,500	-	0	2,249,500	-	3,75
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	90	200,000,000	-	-	18	7,500,000	6	1,110,500	5	1,010,000	-	-	-	-	11	61,11%	2,120,500	-	0	2,120,500	-	5,3

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1 Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90	31,615,060,830	-	-	90	5,191,017,000	14	781,648,114	25	1,178,156,891	-	-	-	-	39	43.33%	1,959,805,005	-	0	1,959,805,005	0	-
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	2.1 Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	84	31,395,060,830	-	-	14	5,191,017,000	3	781,648,114	4	1,178,156,891	-	-	-	-	7	50.00%	1,959,805,005	-	0	1,959,805,005	-	25,84
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.1 Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	80	125,500,000	-	-	76	285,000,000	59	0	65	0	-	-	-	-	124	163.16%	0	-	0	0	0	-
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.1 Jumlah peserta sosialisasi yang mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tembakau	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0.00%	0	-	0	0	-	0
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.1 Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90	2,154,100,000	-	-	90	200,000,000	25	31,584,000	50	47,204,000	-	-	-	-	75	83.33%	78,788,000	-	0	78,788,000	0	-
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.1 Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29	710,500,000	-	-	5	50,000,000	2	4,697,000	3	4,910,000	-	-	-	-	5	100.00%	9,607,000	9.61%	0	9,607,000	-	5,34
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.1 Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan	12	267,100,000	-	-	12	36,000,000	3	9,358,000	3	8,352,000	-	-	-	-	6	50.00%	17,710,000	5.90%	0	17,710,000	-	28,56

	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.1 Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	233,200,000	-	-	12	30,000,000	3	4,824,500	3	6,754,400	-	-	-	-	6	50.00%	11,578,900	-	0	11,578,900	-	21,05
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.1 Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	25,100,000	-	-	12	4,000,000	3	915,000	3	915,000	-	-	-	-	6	50.00%	1,830,000	0.65%	0	1,830,000	-	30,5
	5. Penyediaan Bahan / Material	4.1 Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12	228,200,000	-	-	12	30,000,000	3	3,929,500	3	8,975,500	-	-	-	-	6	50.00%	12,905,000	-	0	12,905,000	-	23,46
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.1 Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat	12	690,000,000	-	-	12	50,000,000	3	7,860,000	3	17,297,100	-	-	-	-	6	50.00%	25,157,100	-	0	25,157,100	-	15,72
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90	1,077,758,608	-	-	90	157,608,608	60	38,887,712	70	38,899,452	-	-	-	-	130	144.44%	77,787,164	-	0	77,787,164	0	-
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1 Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12	65,650,000	-	-	12	9,500,000	3	1,860,560	3	1,872,300	-	-	-	-	6	50.00%	3,732,860	-	0	3,732,860	-	22,62

		2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1 Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia	8	1,012,108,608	-	-	8	148,108,608	8	37,027,152	8	37,027,152	-	-	-	-	16	200.00%	74,054,304	-	0	74,054,304	-	28,05
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1 Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90	1,814,050,000	-	-	90	95,000,000	89	18,722,000	89	30,953,000	NULL	0	NULL	0	178	197.78%	49,675,000	-	0	49,675,000	0	-
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.1 Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	794,250,000	-	-	12	75,000,000	3	14,145,000	3	16,220,000	-	-	-	-	6	50.00%	30,365,000	-	0	30,365,000	-	17,68
		2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.1 Jumlah waktu pemeliharaan/r ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	168,000,000	-	-	12	20,000,000	3	4,577,000	3	14,733,000	-	-	-	-	6	50.00%	19,310,000	-	0	19,310,000	-	42,91
2	Meningkatnya Status Perkembangan Desa Melalui Penataan Desa, Kerjasama Desa, Pembinaan Pemerintah		Persentase Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa Membangun																						
		1. Program Penataan Desa	1.1 Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	100	1,650,000,000	-	-	200	150,000,000	0,001	8,522,000	0,001	0	-	-	-	-	0	0.01%	8,522,000	5.68%	0	8,522,000	-	-

<p>han Desa serta Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>1. Penyelenggaraan Penataan Desa</p>	<p>1.1 Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan</p>	5	1,650,000,000	-	-	5	150,000,000	1	8,522,000	1	0	-	-	-	-	2	40.00%	8,522,000	-	0	8,522,000	0	-
	<p>1.1 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa</p>	<p>1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi</p>	4	1,650,000,000	-	-	4	150,000,000	0	8,522,000	0	0	-	-	-	-	0	0.00%	8,522,000	6.90%	0	8,522,000	-	2,13
	<p>2. Program Peningkatan Kerjasama Desa</p>	<p>1.2 Persentase Peningkatan Kerja sama Desa</p>	10	2,690,000,000	-	-	10	150,000,000	20	5,159,000	20	3,509,000	-	-	-	-	40	400.00%	8,668,000	5.78%	40	8,668,000	-	-
	<p>1.1 Fasilitas Kerja sama antar Desa</p>	<p>1.1 Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa</p>	220	2,690,000,000	-	-	220	150,000,000	220	5,159,000	220	3,509,000	-	-	-	-	440	200.00%	8,668,000	-	0	8,668,000	0	-
	<p>1.1 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota</p>	<p>1.1 Jumlah fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota yang dilaksanakan</p>	13	1,715,000,000	-	-	13	100,000,000	13	2,109,000	13	2,016,000	-	-	-	-	26	200.00%	4,125,000	52.38%	0	4,125,000	-	1,03
	<p>2. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan</p>	<p>1.1 Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan</p>	6	975,000,000	-	-	1	50,000,000	0	3,050,000	0	1,493,000	-	-	-	-	0	0.00%	4,543,000	-	0	4,543,000	-	1,82
	<p>3. Program Administrasi Pemerintahan Desa</p>	<p>1.3 Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara</p>	92	56,885,000,000	-	-	91	7,775,000,000	969	1,124,239,322	9765	2,222,575,116	-	-	-	-	194,64	213.89%	3,346,814,438	43.05%	194,64	3,346,814,438	-	-

	tepat																								
1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.1 Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	56,885,000,000	-	-	100	7,775,000,000	100	1,110,396,022	100	2,218,825,116	-	-	-	-	200	200.00%	3,329,221,138	-	0	3,329,221,138	0	-		
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.1 Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pendampingan Kegiatan Pemerintahan Desa	299	1,250,000,000	-	-	150	100,000,000	37	7,200,000	16	10,560,000	-	-	-	-	53	35.33%	17,760,000	-	0	17,760,000	-	5,07		
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1.1 Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	299	975,000,000	-	-	150	75,000,000	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0.00%	0	-	0	0	-	-		
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299	1,750,000,000	-	-	299	150,000,000	0	15,288,500	146	6,766,000	-	-	-	-	146	48.83%	22,054,500	1.84%	0	22,054,500	-	4,41		
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.1 Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa	299	4,200,000,000	-	-	299	100,000,000	299	13,500,000	299	24,615,000	-	-	-	-	598	200.00%	38,115,000	-	0	38,115,000	-	3,81		

5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.1 Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas	29 9	1,550,0 00,000	-	-	2 9 9	50,000, 000	0	0	2 9 9	45,623,00 0	-	-	-	-	299	100. 00%	45,623,0 00	456. 23%	0	45,623,0 00	-	11, 41
6. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.1 Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	29 9	1,050,0 00,000	-	-	4 1	200,000, 000	0	3,850,000	0	32,559,00 0	-	-	-	-	0	0.00 %	36,409,0 00	52.0 1%	0	36,409,0 00	-	3,4 7
7. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian Perangkat Desa	29 9	750,000 ,000	-	-	1 0 0	20,000, 000	1 6	4,975,800	2 1	2,650,000	-	-	-	-	37	37.0 0%	7,625,80 0	5.08 %	0	7,625,80 0	-	3,8 1
8. Fasilitas Penyusunan Profil Desa	1.1 Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	30 4	1,400,0 00,000	-	-	3 0 4	40,000, 000	3 3	1,181,000	1 6 1	1,948,000	-	-	-	-	194	63.8 2%	3,129,00 0	0.90 %	0	3,129,00 0	-	0,7 8
9. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1.1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	29 9	1,625,0 00,000	-	-	2 9 9	50,000, 000	7	0	2 4	6,285,675	-	-	-	-	31	10.3 7%	6,285,67 5	12.5 7%	0	6,285,67 5	-	1,5 7
10. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1.1 Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	29 9	1,500,0 00,000	-	-	1 5 0	30,000, 000	6 5	25,472,00 0	1 6	0	-	-	-	-	81	54.0 0%	25,472,0 00	-	0	25,472,0 00	-	6,3 7

	11. Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1.1 Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi dalam pelayanan Kesehatan (Asuransi BPJS)	29 9	35,000, 000,000	-	-	2 9 9	6,800,0 00,000	2 9 9	1,015,358, 722	2 9 9	2,056,427, 441	-	-	-	-	598	200. 00%	3,071,78 6,163	-	0	3,071,78 6,163	-	40, 96
	12. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.1 Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	30 4	3,400,0 00,000	-	-	3 0 4	110,000 ,000	1 8	23,570,00 0	3 0 4	31,391,00 0	-	-	-	-	322	105. 92%	54,961,0 00	68.7 0%	0	54,961,0 00	-	6,8 7
		1.2 Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	39	2,435,0 00,000	-	-	3 5	50,000, 000	3 4	13,843,30 0	3 1, 6 5	3,750,000	-	-	-	-	65, 65	187. 57%	17,593,3 00	-	0	17,593,3 00	0	-
	1. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	2.1 Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa	15 0	2,435,0 00,000	-	-	7 5	50,000, 000	7 0	13,843,30 0	3 9	3,750,000	-	-	-	-	109	145. 33%	17,593,3 00	-	0	17,593,3 00	-	2,9 3
	4. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.4 Persentase lembaga masyarakat desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	89	17,725, 000,000	-	-	8 5	695,000 ,000	7 7, 6 5	54,211,60 0	8 1, 6	116,442,0 00	-	-	-	-	159 ,25	187. 35%	170,653, 600	24.5 5%	159 ,25	170,653, 600	180 ,97	-

<p>1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota</p>	<p>1.1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</p>	75	17,725,000,000	-	-	75	695,000,000	33	54,211,600	50	116,442,000	-	-	-	-	83	110.67%	170,653,600	-	0	170,653,600	0	-
<p>1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	<p>1.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terfasilitasi dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan</p>	23 24	3,450,000,000	-	-	27 2	100,000,000	98	10,662,600	86	24,748,000	-	-	-	-	184	67.65%	35,410,600	-	0	35,410,600	-	4,17

	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan	3054	5,500,000,000	-	-	479	350,000,000	75	21,342,000	152	12,499,000	-	-	-	-	227	47.39%	33,841,000	9.85%	0	33,841,000	-	2,6
	3. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.1 Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304	1,700,000,000	-	-	304	70,000,000	18	7,349,000	304	16,575,000	-	-	-	-	322	105.92%	23,924,000	398.73%	0	23,924,000	-	5,98
	4. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.1 Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	323	7,075,000,000	-	-	323	175,000,000	323	14,858,000	323	62,620,000	-	-	-	-	646	200.00%	77,478,000	-	0	77,478,000	-	4,84
		1.5 Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	80	5,250,000,000	15	-	72	100,000,000	6916	3,664,000	704	6,466,000	-	-	-	-	139,56	193.83%	10,130,000	10.13%	139,56	10,130,000	139,56	-

	1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif dan diberdayakan	70	5,250,000,000	-	-	70	100,000,000	26,85	3,664,000	49	6,466,000	-	-	-	-	75,85	108,36%	10,130,000	-	0	10,130,000	0	-			
	1.1 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.1 Jumlah fasilitas pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	100	2,500,000,000	-	-	100	50,000,000	20	3,664,000	40	0	-	-	-	-	60	60,00%	3,664,000	-	0	3,664,000	-	0,61			
	2. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.1 Jumlah fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan	100	2,750,000,000	-	-	100	50,000,000	8	0	8	6,466,000	-	-	-	-	16	16,00%	6,466,000	-	0	6,466,000	-	1,08			
Rata - rata capaian kinerja (%) :																103,12											

Predikat kinerja :		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja :	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Program Desa Berdaya, Bantuan Permodalan BUMDesa serta Program Jatim Puspa melalui BKK Provinsi Jawa Timur bisa mendorong masyarakat desa dalam berperan aktif untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa. - Adanya bantuan CSR dari Bank Jatim berupa pra sarana untuk memfasilitasi Pembinaan Pengurus BUMDesa. - Kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas bisa dilaksanakan dengan mengkombinasikan metode pelatihan dengan metode hybrid (tatap muka maupun daring/online). - Adanya sarana media social bisa digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan pemantauan kinerja Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Kadernya. - Adanya inovasi Klinik DESWITA diharapkan dapat menampung segala permasalahan dan sebagai tempat informasi terkait BUMDesa. - Pendampingan kegiatan dengan melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Desa dan PLD dalam proses transformasi UPK eks PNPM Md. Perdesaan menjadi BUMDesma. 	
Faktor Penghambat Pencapaian Kerja :	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pagu anggaran pada APBD Tahun 2022, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan. - DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan. - Jumlah Pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan yang perlu ditingkatkan kapasitasnya sangat banyak dibandingkan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang diadakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto karena terbatasnya anggaran. - Paradigma pembangunan yang masih menekankan Pembangunan Fisik semata tanpa memberikan porsi yang proporsional untuk pembangunan manusia. - Permodalan adalah persoalan klasik yang selalu dikeluhkan pelaku usaha untuk keberlanjutan usahanya, salah satu cara BUMDes bisa mendapatkan modal dengan tidak bergantung dana Pemerintah, melakukan kerjasama atau kemitraan dengan BUMN dan Swasta melalui Dana CSR, tetapi selalu terkendala dengan salah satu persyaratan bahwa BUMDesa harus ada legal/formal dan Payung Hukum BUM Desa. - Pembentukan BUMDesma dari transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan masih terkendala oleh perubahan Regulasi yang baru dari Pemerintah Pusat serta banyaknya tahapan dan persyaratan yang harus dilalui. - BUMDesa-BUMDesa yang baru merintis dan baru tumbuh, sangat memerlukan pendampingan dan pembinaan secara rutin dan berkala dari Dinas PMD Kabupaten, tetapi terkendala oleh Tenaga Personil dan Anggaran DPMD yang sangat terbatas. 	

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan II Tahun 2022, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMD sampai dengan triwulan II Tahun 2022 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2. (T-C.29) dibawah ini :

2	1 3	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	36 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6Dokumen	100%	6 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
2	1 3	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	90 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100%	18 Laporan	12 Laporan	66,67%
2	1 3	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90 %	87,65 %	90 %	87,65 %	97,4 %	90 %	26.03 %	28,92%
2	1 3	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	7 bulan	50%
2	1 3	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	-	-	-
2	1 3	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76%	79,6 %	76%	79,6 %	104,7 %	76%	-	-
2	1 3	0 1	2.0 5	0 5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tembakau	-	-	-	-	-	648 orang	-	-
2	1 3	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	70 %	77,78%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

						Kegiatan												
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%				
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%				
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan/material	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%				
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%				
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	70 %	77,78%				
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%				
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	8 orang	100%				
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90 %	90 %	90 %	90 %	100%	90 %	70 %	77,78%				
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah waktu penyediaan Jasa	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%				

					Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%			
2	1	0			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	100%	20%	20%	20%	100%	20 %	-	-			
2	1	0	2.0		Penyelenggaraan Penataan desa	Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 Jenis	1 Jenis	-			
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	4 jenis	-	-			
2	1	0			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	50%	10%	10%	10%	100%	10%	10%	100%			
2	1	0	2.0		Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	100%	220 Desa	220 Desa	100%			
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100%	13 Kec	13 Kec	100%			
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitas pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan	1 kawasan perdesaan	1 kawasan perdesaan	1 kawasan perdesaan	1 kawasan perdesaan	100%	1 kawasan perdesaan	-	-			

2	1	0			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	92%	98,7 %	91 %	98,7 %	102 %	91%	97,65%	10 %
2	1	0	2.0		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	150 Desa	16 Desa	10,6%
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	299 Desa	-	-	-	-	100 Desa	-	-
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan assesibilitas dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	150 Desa	0	0
2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1	0	2.0	0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1	0	2.0	0	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa yang dilaksanakan	299 Desa	232 Desa	299 Desa	232 Desa	77,5%	75 Desa	39 Desa	52%

2	1 3	0 4	2.0 1	0 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	299 Desa	-	-	-	-	41 Desa	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian Perangkat Desa	149 Desa	149 Desa	149 Desa	149 Desa	100%	100 Desa	21 Desa	21%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	161 desa/kel	52,9%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	24 Desa	8%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	155 Desa	155 Desa	155 Desa	155 Desa	100%	150 Desa	16 Desa	10,6%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah waktu penyediaan pelayanan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Asuransi BPJS)	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%
2	1 3	0 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	90 %	95,5%	92%	95,5%	103,8%	85%		

2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %	75%	75%	100 %
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta lembaga Adat Desa/kelurahan yang Terfasilitasi dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	272 lembaga	272 lembaga	272 lembaga	272 lembaga	100%	272 lembaga	88 lembaga	32,3%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Mendapat Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	479 lembaga	479 lembaga	479 lembaga	479 lembaga	100%	479 lembaga	152 lembaga	31,7%

2	1 3	0 5	2.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 8	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	323 lembaga	323 lembaga	323 lembaga	323 lembaga	100%	323 lembaga	323 lembaga	100%
2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	70%	70 %	70,03 %	100,04 %	72%	69 &	97 %
2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan	319 lembaga	319 lembaga	280 lembaga	280 lembaga	100%	280 lembaga	262 lembaga	96 %

2	1 3	0 5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	100%	100 lembaga	40 lembaga	40%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	100 Lembaga	100%	100 lembaga	40 lembaga	40%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2016 - 2022, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.3. (T-C.30) berikut dibawah ini :

Tabel 2.3. (T-C. 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Proyeksi 2021	Catatan Analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	98 %	98,7 %	98,3 %	100 %	100 %	
2	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	-	-	-	-	-	-	80	12	0	0	0	0	
3	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	12	15	18	0	0	12	12	22	45	
4	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang				25 %	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	29 %	57,6 %	62 %	68,1 %	70 %	75 %	
5	Persentase jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa/kel yang aktif				25 %	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	35 %	47 %	50,4 %	55,8 %	70 %	75 %	
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				90 %	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %	91,5 %	92,5 %	94,9 %	95,5 %	92 %	92 %	
7	Indeks Desa Membangun				-	0,64	0,665	0,69	0,70	0,71	0,6322	0,6426	0,68	0,6984	0,7114	0,73	
8	Persentase desa yang melestarikan nilai-nilai budaya (kearifan lokal)				-	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	-	53 %	65,9 %	68,2 %	70 %	75 %	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerinrah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;

2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;
4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya koordinasi;
- 2) Terbatasnya anggaran;

- 3) Terbatasnya SDM PNS, tidak sesuai dengan analisis jabatan;
- 4) Terbatasnya Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

Faktor Tantangan Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.
- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).

- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
2. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa dengan adanya ADD dan Dana Desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
5. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.
6. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
7. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut.
8. Masih kurangnya peningkatan pengembangan usaha ekonomi.
9. Masih kurangnya peningkatan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM di tingkat desa

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANASLISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)	5,936,125,608	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,76 (A)	6,014,525,608	
							Kab. Mojokerto	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Jenis inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	91%	17,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	91%	17,500,000	

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojo kerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	10,000,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojo kerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	10,000,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojo kerto	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	18 laporan	7,500,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojo kerto	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	18 laporan	7,500,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	5,191,017,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	5,191,017,000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	5,191,017,000	4,954,129,353		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	5,191,017,000	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojo kerto	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	0	40,000,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojo kerto	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	17 laporan	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76%	20,000,000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	76%	82,400,000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojo kerto	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tembakau	-	-		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojo kerto	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tembakau	-	-	

						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojo kerto	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	36 stel	38,400,000		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojo kerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	20,000,000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojo kerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	44,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	265,000,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	250,000,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojo kerto	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,000,000	65,000,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojo kerto	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	65,000,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan	36,000,000	36,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	36,000,000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	30,000,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	30,000,000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,000,000	4,000,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	4,000,000

		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000	30,000,000		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	30,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat rapat	85,000,000	100,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat rapat	12 bulan	85,000,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	157,608,608		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	157,608,608	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12 bulan	9,500,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12 bulan	9,500,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojo kerto	Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia	8 orang	148,108,608		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojo kerto	Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia	8 orang	148,108,608	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	190,000,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	316,000,000	

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	95,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	95,000,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	31,000,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	170,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojo kerto	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	190,000,000	
II	Program Penataan Desa		Kab. Mojokerto	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	250,000,000	Program Penataan Desa	Kab. Mojo kerto	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	250,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan desa		Kab. Mojokerto	Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	250,000,000	Penyelenggaraan Penataan desa	Kab. Mojo kerto	Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	250,000,000	
	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa		Kab. Mojo kerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 jenis	250,000,000	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojo kerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 jenis	250,000,000	

III	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	150,000,000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	180,000,000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	150,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	180,000,000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	13 Kec	100,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	13 Kec	130,000,000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan	1 kawasan perdesaan	50,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan	1 kawasan perdesaan	50,000,000	
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	8,706,250,000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	8,831,250,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	100%	8,706,250,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	100%	8,831,250,000	

			Desa					Administrasi Pemerintahan Desa				
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	150 Desa	100,000,000		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	150 Desa	175,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	150 Desa	75,000,000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	150 Desa	125,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Desa	180,000,000		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Desa	180,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan	299 Desa	200,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan	299 Desa	200,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah aparat pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas	299 Desa	275,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah aparat pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas	299 Desa	275,000,000	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	75 desa	163,750,000		Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar	75 desa	163,750,000	

			yang dilaksanakan					Desa yang dilaksanakan			
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	41 Desa	250,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	41 Desa	250,000,000	Pilkades serentak
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	100 Desa	30,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	100 Desa	30,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa/kel	40,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa/kel	65,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa	50,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa	50,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	150 BPD	100,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	150 BPD	100,000,000	
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi dalam pelayanan Kesehatan (Asuransi BPJS)	299 Desa	6,800,000,000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi dalam pelayanan Kesehatan (Asuransi BPJS)	299 Desa	6,800,000,000	

	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojo kerto	Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	304 desa/kel	342,500,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojok erto	Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	304 desa/kel	417,500,000
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				943,750,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				1,303,750,000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Moj okerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	85%	825,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojok erto	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	85%	1,075,000,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Moj okerto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75%	825,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojo kerto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75%	1,075,000,000

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojo kerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terfasilitasi dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	272 lembaga	100,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojo kerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terfasilitasi dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	272 lembaga	100,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojo kerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan	479 lembaga	350,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojo kerto	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan	479 lembaga	350,000,000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojo kerto	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304 desa/kelurahan	200,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojo kerto	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304 desa/kelurahan	200,000,000	

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Mojokerto	Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	323 lembaga	175,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Mojokerto	Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	323 lembaga	425,000,000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	72%	118,750,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	72%	228,750,000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan	70%	118,750,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan	70%	228,750,000

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojo kerto	Jumlah fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	200 lembaga	68,750,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojo kerto	Jumlah fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan	200 lembaga	68,750,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojo kerto	Jumlah fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan	100 lembaga	50,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojo kerto	Jumlah fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan	100 lembaga	160,000,000	
JUMLAH					15,986,125,608					16,579,525,608	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Program Pengembangan Nilai Budaya dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Kabupaten Mojokerto. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto serta Pokir Dewan untuk tahun 2022 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.10. berikut :

Tabel 2.5. (T-C. 32)**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penyertaan Modal Bumdes Desa se Kecamatan Kemplagi	Semua Desa di Kecamatan Kemplagi		20 desa	1.000.000.000	Diusulkan lewat BKK Desa
2	Pembangunan Gedung Serba Guna	TKD Ds. / Kios Ds Belahan Tengah Kecamatan Mojosari		50 x 30 x 9 m	800.000.000	
3	Panti PKK dan Balai Pertemuan	Kecamatan Mojosari			-	
4	Peningkatan Usaha dan Permodalan Bata Merah	Ds. Kunitir Kecamatan Jatirejo		25 orang	150.000.000	
5	Permodalan Usaha “Warung 1000 Pesantren”	Ds. Mojogeneng Kecamatan Jatirejo		50 paket	300.000.000	
6	Pembangunan Gedung POLINDES	Ds. Gading Kecamatan Jatirejo		1 unit	400.000.000	
7	Pelatihan BUMDesa se Kecamatan Pacet	Kecamatan Pacet		-	-	Diakomodir di Renja
8	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Kecamatan Pacet		-	-	Diakomodir di Renja

9	Pembinaan ODF se Kecamatan Pacet	Kecamatan Pacet		-	-	
10	Pembinaan BPD se Kecamatan Pacet	Kecamatan Pacet		-	-	Diakomodir di Renja
11	Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan bagi kader PKK Desa	Kecamatan Pacet dan Trawas		1 Kegiatan	200.000.000	Pokir Dewan (Fraksi Nasdem-Hanura)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
- 2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
- 3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
- 4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari PAPBD Kabupaten diuraikan sebagaimana tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

N o	KODE	PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME	B/ L	TARGET SEBELU M PERUBA HAN	TARGET SETELAH PERUBA HAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBA H/ BERKURAN G (Rp.)	KETERANGAN
I	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83,76 (A)	83,76 (A)	6,136,125,608	6,014,525,608	(121,600,000)	
				Jumlah Inovasi yang terinternalisa si dan tersosialisasi serta berkelanjutan			2 jenis inovasi				
	2.13.01.2.0 1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	L	91%	91%	17,500,000	17,500,000	-	
	2.13.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun		L	6 Dokumen	6 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0	

		Rincian :									
		Penyusunan Renja, P- Renja, Dok. ARG						10,000,000	10,000,000	0	
2.13.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		L	18 Laporan	18 Laporan		7,500,000	7,500,000	0	
		Rincian :									
		Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP, LPPD, Laporan Triwulan)						7,500,000	7,500,000	0	
2.13.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	L	90%	90%		5,191,017,000	5,191,017,000	0	
2.13.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		L	14 bulan	14 bulan		5,191,017,000	5,191,017,000	0	
		Rincian :									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,702,073,000	2,702,073,000	0	
		Tambahan Penghasilan ASN						2,377,344,000	2,377,344,000	0	
		Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN						111,600,000	111,600,000	0	

	2.13.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesionali- tas ASN Perangkat Daerah	L	76%	76%	475,000,000	82,400,000	-392,600,000	
	2.13.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia		L			0	38,400,000	38,400,000	
		Rincian :									
		Pengadaan Pakaian Seragam Khaki						0	12,800,000	12,800,000	
		Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI						0	12,800,000	12,800,000	
		Pengadaan Pakaian Seragam Batik Surya						0	12,800,000	12,800,000	
	2.13.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapat Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan tentang Cukai Tembakau		B	648 orang	648 orang	475,000,000	-	-475,000,000	
		Rincian :									
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Cukai Tembakau)						475,000,000	-	475,000,000	

	2.13.01.2.0 5.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		B				-	44,000,000	44,000,000
		Rincian :									
		Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas bagi ASN DPMD terkait tugas Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat							-	44,000,000	44,000,000
	2.13.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	L	90%	90%	200,000,000	250,000,000	50,000,000	
	2.13.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	5 jenis	5 jenis	50,000,000	65,000,000	15,000,000	
		Rincian :									
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Printer, Web camp, Kursi rapat, Kursi Pejabat, filling kabinet dan note book/tablet)						50,000,000	65,000,000	15,000,000	

	2.13.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan		L	12 bulan	12 bulan	36,000,000	36,000,000	0	
		Rincian :									
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat						36,000,000	36,000,000	0	
	2.13.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,000,000	0	
		Rincian :									
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cetak disposisi, amplop dinas, map dinas, cetak kertas NCR SPPD, Banner, foto copy)						30,000,000	30,000,000	0	
	2.13.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		L	12 bulan	12 bulan	4,000,000	4,000,000	0	
		Rincian :									
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						4,000,000	4,000,000	0	

	2.13.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor		L	12 bulan	12 bulan	30,000,000	30,000,000	0	
		Rincian :									
		Penyediaan Alat Tulis Kantor						30,000,000	30,000,000	0	
	2.13.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat		L	12 bulan	12 bulan	50,000,000	85,000,000	35,000,000	
		Rincian :									
		Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah						50,000,000	85,000,000	35,000,000	
	2.13.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		90%	90%	157,608,608	157,608,608	0	
	2.13.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik		L	12 bulan	12 bulan	9,500,000	9,500,000	0	
		Rincian :									
		Pembayaran jasa komunikasi/telpun						9,500,000	9,500,000	0	

	2.13.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia		L	8 orang	8 orang	148,108,608	148,108,608	0	
		Rincian :									
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor dan Kebersihan Kantor						129,595,032	129,595,032	0	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi						18,513,576	18,513,576	0	
	2.13.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	L	90%	90%	95,000,000	316,000,000	221,000,000	
	2.13.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	12 bulan	12 bulan	75,000,000	95,000,000	20,000,000	
		Rincian :									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional						15,000,000	15,000,000	0	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						60,000,000	80,000,000	20,000,000	

	2.13.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		L	12 bulan	12 bulan	20,000,000	31,000,000	11,000,000	
		Rincian :									
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor						5,000,000	16,000,000	11,000,000	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala prasarana Gedung Kantor (Pengecatan dinding luar gedung kantor)						15,000,000	15,000,000	0	
	2.13.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		L	12 bulan	12 bulan	-	190,000,000	190,000,000	
		Rincian :									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Kamar mandi DPMD dan Balai Pengobatan yang sudah rusak						-	149,000,000	149,000,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi plafon bagian luar gedung kantor yang sudah rusak						-	41,000,000	41,000,000	
II	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	L	20%	20%	150,000,000	250,000,000	100,000,000	

	2.13.02.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan desa		Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	L	5 jenis	5 jenis	150,000,000	250,000,000	100,000,000	
	2.13.02.2.0 1.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		L	4 jenis	4 jenis	150,000,000	250,000,000	100,000,000	
		Rincian :									
		Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)						150,000,000	250,000,000		
III	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	L	10%	10%	150,000,000	180,000,000	30,000,000	
	2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	L	220 Desa	220 Desa	150,000,000	180,000,000	30,000,000	
	2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota yang dilaksanakan		L	13 Kec	13 Kec	100,000,000	130,000,000	30,000,000	
		Rincian :									
		Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan BUMDESMA dari Hasil PNPM						50,000,000	80,000,000	30,000,000	

		Mandiri Perdesaan									
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota					50,000,000	50,000,000	0		
	2.13.03.2.0 1.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan		L	1 Kawasan Perdesaa n	1 Kawasan Perdesaa n	50,000,000	50,000,000	0	
		Rincian :									
		Fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan					50,000,000	50,000,000	0		
IV	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	L	91%	91%	7,775,000,000	8,831,250,000	1,056,250,000	0
	2.13.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	L	100%	100%	7,775,000,000	8,831,250,000	1,056,250,000	0

				an Desa							
	2.13.04.2.0 1.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		L	150 Desa	150 Desa	100,000,000	175,000,000	75,000,000	
		Rincian :									
		Sosialisasi Perbup. tentang Tata Naskah Dinas (TND) Pemerintahan Desa dan BPD						25,000,000	50,000,000	25,000,000	
		Monev dan pendampingan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						50,000,000	75,000,000	25,000,000	
		Fasilitasi/Pendampingan pembuatan Website Pemerintahan Desa						25,000,000	25,000,000	0	
		Fasilitasi Standard Pelayanan Minimal Desa						-	25,000,000	25,000,000	

	2.13.04.2.0 1.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa		L	150 Desa	150 Desa	75,000,000	125,000,000	50,000,000	
		Rincian :									
		Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa sesuai TND						50,000,000	75,000,000	25,000,000	
		Pendampingan Penyusunan Perdes, Perkadesa dan Keputusan bersama Kades						25,000,000	50,000,000	25,000,000	
	2.13.04.2.0 1.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		L	299 Desa	299 Desa	150,000,000	180,000,000	30,000,000	
		Rincian :									
		Fasilitasi Penyusunan RKPDesa						150,000,000	180,000,000	30,000,000	
	2.13.04.2.0 1.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan		L	299 Desa	299 Desa	100,000,000	200,000,000	100,000,000	
		Rincian :									
		Pendampingan Penyusunan APB Desa						25,000,000	125,000,000	100,000,000	Untuk Fasilitasi Penyusunan APBDesa Tahun 2023

		Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)						25,000,000	25,000,000	0
		Fasilitasi Pendampingan Dana Desa (DD)						25,000,000	25,000,000	0
		Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa						-	-	
		Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi						25,000,000	25,000,000	0
	2.13.04.2.0 1.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas		L	299 Desa	299 Desa	50,000,000	275,000,000	225,000,000
		Rincian :								
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Kaur Pemerintahan)						25,000,000	25,000,000	0
		Monev hasil Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						25,000,000	25,000,000	0

		Pembinaan Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kades hasil pilkades serentak Tahun 2022 dan hasil PAW)						-	225,000,000	225,000,000	Pembekalan Kades baru dengan Ilmu Pemerintahan Desa dan Kedisiplinan/Kesemampuan
2.13.04.2.0	1.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitas Pengembangan BUMDesa	L	75 Desa	75 Desa		50,000,000	163,750,000	113,750,000	
		Rincian :									
		Pendampingan dan Fasilitas Pengembangan BUMDesa						30,000,000	50,000,000	20,000,000	
		Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDesa						10,000,000	60,000,000	50,000,000	
		Fasilitas pendaftaran Badan Hukum BUMDesa di Kemenkum HAM melalui Kemendesa sesuai PP no 11 Tahun 2021						10,000,000	10,000,000	-	
		BOP BKK Prop Fasilitas BUMDesa						-	43,750,000	43,750,000	Anggaran BKK Provinsi Jawa Timur

	2.13.04.2.0 1.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		L	41 Desa	41 Desa	200,000,000	250,000,000	50,000,000	
		Rincian :								-	
		Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa						50,000,000	60,000,000	10,000,000	
		Kepanitiaan Pilkades						100,000,000	140,000,000	40,000,000	
		Pelantikan Kepala Desa						50,000,000	50,000,000	-	
	2.13.04.2.0 1.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa		L	100 Desa	100 Desa	20,000,000	30,000,000	10,000,000	
		Rincian :									
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						20,000,000	20,000,000	-	
		Studi tiru ke Kabupaten Sidoarjo terkait Pengangkatan Perangkat Desa yang diambil alih oleh Pemkab.						-	10,000,000	10,000,000	
	2.13.04.2.0 1.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate		L	304 desa/kel	304 desa/kel	40,000,000	65,000,000	25,000,000	
		Rincian :									

										-	
		Fasilitasi Pendataan dan Pemetaan Potensi Desa						40,000,000	65,000,000	25,000,000	
	2.13.04.2.0 1.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya		L	299 Desa	299 Desa	50,000,000	50,000,000	-	
		Rincian :								-	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						50,000,000	50,000,000		
		Pemetaan Potensi Aset Desa						-	-	-	
	2.13.04.2.0 1.15	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa		L	150 BPD	150 BPD	30,000,000	100,000,000	70,000,000	
		Rincian :								-	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						30,000,000	100,000,000	70,000,000	
	2.13.04.2.0 1.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi dalam pelayanan Kesehatan (Asuransi BPJS)		L	299 Desa	299 Desa	6,800,000,000	6,800,000,000	-	
		Rincian :									

		Fasilitas Pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (Asuransi BPJS)						6,800,000,000	6,800,000,000	-	
	2.13.04.2.0 1.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		L	304 desa/kel	304 desa/kel	110,000,000	417,500,000	307,500,000	
		Rincian :								-	
		Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan						50,000,000	100,000,000	50,000,000	
		Fasilitas/Pendampingan Indeks Desa Membangun						30,000,000	80,000,000	50,000,000	
		Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto						30,000,000	100,000,000	70,000,000	
		Fasilitas Program Desa Berdaya						-	62,500,000	62,500,000	Anggaran BKK Propinsi Jawa Timur
		Pendampingan Electronic Human Development Worker (e HDW) bagi Kader Pemberdayaan Manusia (KPM)						-	75,000,000	75,000,000	
V	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan	L	85%	85%	795,000,000	1,303,750,000	508,750,000	

		HUKUM ADAT		lembaga adat yang aktif							
				Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	L	72%	72%			-	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	L	75%	75%	795,000,000	1,303,750,000	508,750,000	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan		70%	70%				

2.13.05.2.0 1.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terfasilitasi dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan		L	272 Lembaga	272 Lembaga	100,000,000	100,000,000	0	
	Rincian :									
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga adat desa						-	-	-	
	Pemberdayaan Pokjanel Posyandu						50,000,000	50,000,000	-	
	Orientasi manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)						50,000,000	50,000,000	-	
2.13.05.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan		L	479 Lembaga	479 Lembaga	350,000,000	350,000,000	-	

		Rincian :									
		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat						50,000,000	50,000,000	-	
		Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto						200,000,000	200,000,000	-	
		Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)						50,000,000	50,000,000	-	
		Pelatihan peran RT/RW dalam Pemberdayaan Masyarakat						50,000,000	50,000,000	-	
	2.13.05.2.0 1.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan		L	100 Lembaga	100 Lembaga	50,000,000	68,750,000	18,750,000	
		Rincian :									
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						25,000,000	25,000,000	-	
		Pelatihan usaha ekonomi produktif						-	-	-	
		Pembinaan Pasar Desa						25,000,000	25,000,000	-	

		BOP BKK Prop Program Jatim Puspa						-	18,750,000	18,750,000	Anggaran BKK Propinsi Jawa Timur
2.13.05.2.0 1.06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan		L	100 Lembaga	100 Lembaga	50,000,000	160,000,000	110,000,000	
		Rincian :								-	
		Penyelenggaraan Gelar Inovasi TTG						50,000,000	50,000,000	-	
		Pelatihan dan Penerapan TTG						-	30,000,000	30,000,000	
		Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Posyantek							40,000,000	40,000,000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Desa (KPSPAM)						-	40,000,000	40,000,000	
2.13.05.2.0 1.07		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		L	304 desa/ kelurahan	304 desa/ kelurahan	70,000,000	200,000,000	130,000,000	
		Rincian :								-	
		Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten dan Provinsi						50,000,000	100,000,000	50,000,000	

		Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						20,000,000	100,000,000	80,000,000	
2.13.05.2.0 1.08		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		L	323 Lembaga	323 Lembaga	175,000,000	425,000,000	250,000,000	
		Rincian :								-	
		Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK						10,000,000	10,000,000	-	
		Perlombaan PKK Bidang umum						50,000,000	50,000,000	-	
		Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto						10,000,000	10,000,000	-	
		Publikasi Program PKK						25,000,000	75,000,000	50,000,000	
		Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK						50,000,000	50,000,000	-	
		Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong						10,000,000	10,000,000	-	
		Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi						10,000,000	10,000,000	-	

		Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana						10,000,000	10,000,000	-		
		Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan bagi kader PKK Desa (Pokir Dewan)						-	200,000,000	200,000,000	Pokir Dewan (Fraksi Nasdem-Hanura)	
JUMLAH TOTAL									15,006,125,608	16,579,525,608	1,573,400,000	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup DPMD, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Perubahan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk

menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Sekretariat, Bidang-bidang serta seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - Menjaga konsistensi antara P-RKPD, P-Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
- b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari PAPBD Kabupaten, PAPBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari PAPBN, harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, P-RPJMD Kabupaten Mojokerto, PRKPD Kabupaten Mojokerto dan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengapikasinya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Mojokerto, Agustus 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 196808131996031002